

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi sangat pesat, hal ini seiring dengan berkembangnya situs media sosial. Media sosial mempermudah komunikasi antar sesama dalam bertukar informasi. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi perilaku masyarakat dalam berinteraksi terutama melalui internet dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Media sosial menggabungkan elemen informasi dan komunikasi melalui beberapa fitur untuk kebutuhan penggunanya. Awalnya hanya ditujukan untuk bersosialisasi dengan teman dan keluarga, media sosial sudah mulai merambah ke cara masyarakat berkomunikasi dengan institusi.¹ Dalam hal ini, media sosial secara tidak sengaja memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya, namun juga menimbulkan risiko bagi penggunanya karena peraturan UU ITE yang dianggap mengintai dan mengekang kebebasan tersebut.²

Pada awal 2022 Lembaga penelitian Inggris (*We Are Social*) melaporkan bahwa di Indonesia tercatat 204,7 juta pengguna internet yang mana 202,6 juta diantaranya pengguna aktif media social. Keberadaan internet tidak saja memberikan dampak positif, namun juga membawa

¹ Ardha, B. .2017. Social Media Sebagai Media Kampanye Partai Politik 2014 Di Indonesia. *Jurnal Visi Komunikasi*, 13(1), hal. 106.

² Rahmawati, N., Muslichatun, M., & Marizal, M. 2021. Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE. *Widya Pranata Hukum Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(1), hal. 63

dampak negatif, seperti hacker, pencurian dan pembobolan data, pornografi, penipuan, dan pencemaran nama baik melalui media social³.

Media sosial sangat berpengaruh bagi perkembangan dan perubahan masyarakat, perubahan masyarakat dapat berdampak baik maupun buruk. Pengaruh baik seperti saling memberikan informasi dan mempermudah komunikasi antar kelompok, pengaruh yang buruk seperti penghinaan, ujaran kebencian dan penyebaran informasi yang dapat memicu perselisihan antar kelompok. Salah satu tindak pidana mutakhir yang menggunakan internet adalah pencemaran nama baik yakni saling serang antar individu melalui media sosial.

Sebelum menjelaskan di pembahasan lebih mendalam, maka penulis mengartikan maksud dari judul penelitian yang ingin dikaji, yaitu kata “Hambatan” sebagaimana dimaksud untuk membatasi persoalan yang diteliti. Secara khusus mengenai data-data akun palsu, maka hal ini sulit untuk diungkap oleh Lembaga Polres Kupang Kota, bahwa siapa pelaku sebenarnya dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Dengan demikian, secara lebih rinci, tantangan yang dimiliki polisi saat menangani kasus pencemaran nama baik akan dibahas. Sebelum menjelaskan nanti, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan terkait dengan pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³ Peterson, Theodore. 2003. *Media Massa dan Masyarakat Modern*. Kencana, Jakarta. hal. 58

Dari segi hukum, penghinaan diartikan sebagai “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang” dalam pasal 310 KUHP yang juga mendefinisikan pencemaran nama baik. Mereka yang diserang biasanya mengalami penghinaan, Namun pencemaran nama baik diartikan oleh masyarakat sebagai tindakan yang mendiskrediblekan seseorang, meskipun tidak terbukti kebenarannya sehingga menyebabkan korbannya merasa malu dan seolah-olah kehormatannya telah dirusak. Pendapat ini karena beberapa alasan tidak lagi diterapkan oleh ilmu hukum maupun yurisprudensi⁴.

Pasal 310 ayat (1) KUHP mendefinisikan penghinaan sebagai tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja; itu tidak diperuntukkan bagi tindakan dengan topik hukum tertentu. Sebab itu, pelanggaran larangan dalam Pasal 310 KUHP adalah siapa saja. Pasal yang memuat larangan penghinaan (tindak pidana penghinaan) bertujuan untuk menjaga nama baik dan memperlakukan orang lain secara sopan sebagai sesama manusia.⁵.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) berbunyi: “*Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi*

⁴ Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung 2010. Hal 27

⁵ Barda Arief Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2009. Hal 35.

Elektronik dan dokumen Elektronik yang memiliki muatan dan penghinaan nama baik”.

Pencemaran nama baik melalui media sosial adalah tindakan yang merugikan seseorang dengan menyebarkan informasi palsu, mencela, atau membuat pernyataan yang merugikan reputasi atau integritas seseorang melalui platform tersebut. Pola interaksi di media sosial yang kompleks dan minimnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat dalam menggunakan social dengan bijak, membuat tindak pidana pencemaran nama baik di sosial media sangat tinggi. Setiap tahun kasus pencemaran nama baik di Indonesia terus meningkat.⁶

Salah satu contoh tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan adalah pelaku memfitnah atau memposting identitas korban dengan tidak benar, atau yang disebut dengan cara menipu publik melalui media sosial. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Penulis mengambil data yang diambil 2 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2021 sebanyak 5 Kasus, dan tahun 2022 sebanyak 3 kasus, sehingga jika ditotalkan maka sebanyak 8 kasus melalui Kepolisian Resort Kupang Kota. Oleh sebab itu akan diuraikan secara lebih mendalam dalam pembahasan nanti.

Penulis dalam hal ini tidak mempermasalahkan bentuk konkrit pencemaran nama baik melainkan hambatan-hambatan seperti apa yang dialami oleh Pihak Kepolisian Resort Kupang Kota dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik para pelaku akun palsu.

⁶ BudWidodo. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, Aswaja Pressindo. Yogyakarta. 2009. Hal 43

Berdasarkan deskripsi di atas, maka Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Hambatan-hambatan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social di Kepolisian Resort Kupang Kota”**

1.2. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa saja yang menjadi hambatan bagi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosil di Kepolisian Resort Kupang Kota?

1.3. TUJUAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan bagi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kepolisian Resort Kupang Kota.

1.4. MANFAAT

Dengan hasil yang dicapai maka penelitian ini akan memberikan manfaat bagi Peneliti maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada semua pihak mengenai Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Kepolisian Resort Kupang Kota.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai dasar untuk penelitian di masa depan demi menciptakan ide -ide ilmiah yang berpotensi menginformasikan pengembangan sistem peradilan pidana terutama berkaitan dengan Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.